



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR **73** TAHUN 2017

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
KEPADA BANK BPD SULTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
  - b. bahwa dalam mengoptimalisasikan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Muna Barat Melakukan Penyertaan Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muna Barat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Muna Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang;
8. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- 1. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;**
- 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan atau profit oriented;**

## **BAB III PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 3**

**Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 menyediakan anggaran Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);**

## **BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 4**

- 1. Tata Pembayaran Penyertaan Modal sebagaimana pada pasal 3 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Sultra;**
- 2. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dengan cara menyertakan uang tunai yang dibuktikan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal;**

### **Pasal 5**

**Atas dasar Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas, Bank Pembangunan Daerah Wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;**

BAB V  
JASA

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana pada pasal 2 akan mendapatkan jasa berupa Deviden dari keuntungan Bank Pembangunan Daerah Sultra;

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

Peraturan Bupati Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Muna Barat;

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>II</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA BADAN PKAPD	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 25-10-2017  
BUPATI MUNA BARAT



LA ODE M RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
Pada tanggal 2017  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT

*[Signature]*  
L.M. HUSEIN TALII

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR